

LEMBARAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A Nomor 6

Tahun 1968

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 4 TAHUN 1961 (4/1961)

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 tentang Penyerahan Premi kepada Pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak, bagi Pegawai-pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengurus pajak.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 4 Juni 1960 Nomor 4154/II/B/60 dan tertanggal 30 Mei 1961 Nomor 3853/II/A/61.

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 tentang Penyerahan Presmi kepada Pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak mutatis-mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Seksi Pajak Dinas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958;

2. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 20 dan 21 Juni 1961 malam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 tentang Penyerahan Premi kepada Pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengurus pajak.

sebagai berikut:

Pasal 2

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 tentang Penyerahan Premi kepada Pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak, dengan semua penetapan-penetapan/keputusan-keputusan rangkaiannya, mutatis mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pekerjaannya juga langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Seksi Pajak Dinas Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Daerah ini diatur dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan bahwa mengenai banyaknya premi dan saat mulainya pemberian premi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya dipandang dapat menimbulkan keragu-raguan dan/atau ketidakadilan, ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1955.

Yogyakarta, 21 Juni 1961

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

SISWOSUMARTO.

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

diundangkan dalam/Lembaran Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri A Nomor 6 Tahun 1968  
tanggal 27-5-1968

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

MOELJONO MOELIADI, S.H.

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1961.

Tentang : Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 tentang Penyerahan Premi kepada Pegawai-pegawai yang pekerjaannya langsung berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak, bagi Pegawai-pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengurus pajak.

PENJELASAN UMUM:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan bahwa pada prinsipnya semua peraturan Pusat yang menguntungkan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta akan dimutatis-mutandiskan maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Peraturan-peraturan Daerah mengenai kepegawaian sedapat-dapatnya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Berdasarkan pertimbangan praktis, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 mutatis-mutandis dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang pekerjaannya serupa dengan pegawai Jawatan Pajak.

Dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai yang bersangkutan juga mengingat keadaan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka banyaknya premi untuk tiap-tiap triwulan begitu juga saat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memberi premi ditetapkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1956 mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang pekerjaannya serupa dengan pegawai Jawatan Pajak ini, perlu ada tindakan-tindakan nyata dari Pemerintah Daerah yang menjamin bahwa pelaksanaan penarikan pajak-pajak harus dengan cara-cara yang tidak memberatkan Rakyat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 : Peraturan-peraturan rangkaian pelaksanaan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi Pemerintah Pusat yang berwajib yang telah atau akan dikeluarkan antara dari lain Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 13 Agustus 1956 Nomor 175648/I.N dan tanggal 20 Januari 1958 Nomor 9561/B.S.D.

Pasal 2 : Dalam Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud ini harus ditegaskan.

- a). bahwa penetapan banyaknya premi tidak boleh berakibat berkurangnya jatah rencana pemasukan pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b). bahwa pelaksanaan pemberian kekurangan pembayaran premi berhubung dengan Peraturan Daerah ini berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1955 tidak boleh berakibat memberatkan beban keuangan Pemerintah Daerah.
- c). bahwa sistim pembayaran premi kepada para pegawai Daerah yang berhak diatur secara progresip.

Pasal 3 : Sudah jelas.

Pasal 4 : Sudah jelas.